

Analisis Dampak Adanya Dissenting Opinion Hakim Terhadap Perkara Perdata

Tora Yuliana¹, Masayu Robianti², Triyuda Kharnady³

¹Institit Maritim Prasetya Mandiri, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

³Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Tora Yuliana

✉ toray83@gmail.com

Linimasa:

Submit: 23-03-2024

Revisi: 23-05-2024

Diterima: 20-06-2024

Diterbitkan: 30-07-2024

Hal: 286 - 300

Kata Kunci:

[Analisis, Dampak, Dissenting Opini.]

Abstrak

[Sistem peradilan menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat dalam suatu kasus, terutama ketika terdapat kelompok minoritas atau dissenting opinion. Fenomena ini menarik dalam konteks kasus Denden Verzet, khususnya kasus No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.78/PDT/2020/PT.TJK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat (dissenting opinion) secara mendalam pada perkara No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.78/PDT/2020/PT.TJK, untuk memahami putusan perkara perdata No.12 /Pdt.Bth/2020/PN.Kla yang mempunyai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan dampaknya terhadap putusan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan sebenarnya dari ketentuan normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat berdampak signifikan terhadap putusan perkara perdata. Pertama, adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat menimbulkan keraguan terhadap kekuatan hukum putusan tersebut. Pihak-pihak yang kalah dapat menggunakan perbedaan pendapat tersebut sebagai dasar untuk mengajukan banding atau kasasi, dengan alasan bahwa keputusan mayoritas tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi putusan Pengadilan Tinggi, dimana pertimbangan hukum pada tingkat banding sama dengan pemikiran Dissenting opinion hakim Pengadilan Negeri pertama.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Dalam persidangan perkara sering ada opini minoritas atau dissenting opinion majelis hakim, sehingga membuka peluang untuk adanya upaya hukum. Sudikno Mertokusumo (2009:234) dalam bukunya mengatakan bahwa upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. (2002:143) upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Sehingga upaya hukum merupakan alat untuk melawan putusan hakim. Bentuk upaya hukum ada 2 yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luarbiasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang dipergunakan untuk putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap seperti perlawanan, banding, kasasi sebagaimana diatur dalam HIR/RBG, Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inract van gewijsde*), bahwa upaya hukum luarbiasa ini tidak menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa tersebut terdiri dari perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*) terhadap sita eksekutorial sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Sip/1962 tanggal 21 Oktober 1962, peninjauan kembali (*request civil*) yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982.

Perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla merupakan perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*) dan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang digunakan dikarenakan terhadap

adanya putusan yang telah berkuatan hukum tetap. Sebelumnya telah ada putusan Nomor:68/Pdt.G/2018/PN.Kla yang objeknya merupakan milik pihak ketiga, pihak ketiga mengetahui ketika adanya permohonan sita eksekutorial sehingga dilakukannya perlawanan. Hal ini diperbolehkan, karena menurut Pasal 1917 KUH Perdata putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun tidak tertutup kemungkinan putusan Hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud. Oleh karenanya dalam Pasal 378- Pasal 384 Rv memberikan hak kepada Pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan Hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dimaksud. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam pasal 208 jo pasal 207 HIR, sedangkan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR baik terhadap sita conservatoir (barang milik sendiri) maupun sita revindicatoir (barang milik sendiri) tetapi dalam praktek selalu dapat diajukan sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1980 No. 992 K/Sip/1979 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1993 No.3089 K/Pdt/1991. Retnowulan Sutantio, Cs (2002:142-143).

Perlawanan dapat diajukan namun tidak menunda pelaksanaan eksekusi, jikapun harus ditunda maka ada alasan yang essensial sehingga pelaksanaan eksekusi harus ditunda Ketua Pengadilan Negeri. Perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla merupakan Perkara *Denden verzet* dan putusannya memiliki opini minoritas atau *dissenting opinion* salah satu hakim yang memeriksa perkara tersebut, dimana pendapat tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan.

Dissenting opinion menurut Bagir Manan dalam menjabarkan *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Yang merupakan pendapat yang berbeda dikemukakan oleh satu atau lebih hakim dalam memutus suatu perkara. Pengaturan *dissenting opinion* tidak secara gamblang namun dalam Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Sehingga *dissenting opinion* diperbolehkan bagi hakim yang memiliki perbedaan pendapat, karena *dissenting opinion* yang dilakukan merupakan produk penafsiran hakim yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik. Hal ini memiliki pengaruh besar bagi interpretasi hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dampak dari adanya *dissenting opinion* terhadap putusan perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.No.78/PDT/2020/PT.TJK, bagaimana putusan dengan *dissenting opinion* dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya *dissenting opini* terhadap perkara tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif terapan. Penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum merupakan kegiatan analisis untuk memastikan apakah ketentuan normatif benar-benar telah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan undang-undang atau naskah kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak atau apakah penerapan dan hasilnya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan keterangan normatif yang menjadi tolak ukur terapan (Muhammad, Abdul Kadir, 2004 hal 147).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - c) Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*)
 - d) Putusan perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.No.78/PDT/2020/PT.TJK antara Adnan zohdi,dkk melawan Dr. Januri M. Nasir, S.Pd., S.H., M.H. dan Desti Mulyati.
2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan berupa literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda yang menunjukkan golongan/ kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
- c. Rekonstruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Putusan Perkara Perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla.

Perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla diajukan oleh pihak ketiga dikarenakan adanya permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kla yang mana objeknya dimiliki dan dikuasai oleh pihak ketiga diletakkan sita eksekusi bukan pemilik sahnya. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan eksekusi (*derden verzet*) apabila pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut (R.Subekti, Hukum Acara Perdata, 1997:171-172). Dalam pendaftaran perkara *derden verzet* haruslah didaftarkan sebagai perkara baru di pengadilan yang memeriksa perkara atau putusan yang dilakukan perlawanan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus.

R.Subekti menjabarkan dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengenai prosedur mengajukan perlawanan dalam perkara perdata yaitu

- a) Jika Perlawanan diajukan secara tertulis atau lisan;
- b) Perlawanan hanya ditujukan di Pengadilan Negeri bersangkutan;
- c) Waktu Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 8 hari sesudah diberitahukan penyitaan;
- d) Perlawanan yang diajukan akan di periksa oleh Pengadilan Negeri terkait. Namun, tidak menghalangi dilakukan pelepasan atas barang sitaan, kecuali Ketua Pengadilan

- Negeri bersangkutan memerintahkan agar menanggukhan lelang sampai jatuh putusan;
- e) Jika perlawanan diterima dan beralasan oleh pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya kerugian dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan;
 - f) Namun apabila perlawanan ditolak ataupun tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibacakan.

Perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla diajukan secara tertulis dan telah melalui proses pemeriksaan biasa dan pada tanggal 3 September 2020 telah putus, yang isinya :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
- Mempertahakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.P.Eks/2019/PN Kla *juncto* Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kla tanggal 12 Februari 2020;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.485.500,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus);

Bahwa didalam putusan tersebut, terdapat perbedaan pendapat majelis hakim, walaupun putusan tersebut merupakan satu kesatuan. Adapun dalam musyawarah tidak dicapai kata mufakat, yang mana Hakim Ketua, menyatakan berbeda pendapat (*Dissenting opinion*) yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II), dinyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi dapat diajukan atas dasar hak milik. Dalam konteks demikian, seorang Pembantah harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki alas hak tersebut dan apabila ia dapat

membuktikan alas hak tersebut, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat;

2. Bahwa dari ketentuan tersebut, maka pada dasarnya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) hanya merupakan prosedur formal yang bertujuan untuk mengangkat sita agar tidak merugikan kepentingan Pembantah;
3. Bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang sebelumnya tidak ikut sebagai pihak dalam perkara yang berujung pada diletakkannya sita eksekusi tersebut;
4. Bahwa dengan demikian secara umum syarat diajukannya *derden verzet* adalah:
 - a. Pihak bukan merupakan pihak dalam perkara asal;
 - b. Mempunyai alas hak yang jelas terhadap obyek perkara tersebut;
 - c. Adanya kerugian dari pihak ketiga tersebut;
5. Bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) bukan untuk membahas tentang aspek hukum kepemilikan atas obyek sengketa, karena mengenai status kepemilikan tersebut harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri dengan menggugat seluruh pihak-pihak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah;
6. Bahwa dalam perkara ini, Pembantah telah dapat membuktikan bahwa para Pembantah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 4471/Way Hui. Selanjutnya berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kla, diperoleh fakta bahwa Pembantah juga bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian terlah terdapat alasan yang cukup, untuk menyatakan bahwa Pembantah adalah pelawan yang benar dan beritikad baik dan selanjutnya sita eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kla haruslah diangkat;
7. Bahwa terkait dengan aspek kepemilikan tanah sebagaimana di dalilkan oleh Pembantah, maka menurut Hakim Ketua harus diajukan melalui gugatan tersendiri dengan menggugat seluruh pihak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah, bukan dibahas di dalam perkara bantahan ini.
8. Bahwa seharusnya bantahan Pembantah dinyatakan dikabulkan, yang maka Pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang beritikad baik dan selanjutnya Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.P.Eks/2019/PN Kla *juncto* Nomor

68/Pdt.G/2018/PN Kla tanggal 12 Februari 2020, yang telah diletakkan dinyatakan diangkat;

Setelah menguraikan diputusan dengan *dissenting opinion* atau diputus dengan adanya perbedaan pendapat dimana pada pokoknya Hakim Ketua Majelis menyatakan tidak sependapat dengan putusan tentang pokok perkara yang menurutnya Pembantah adalah sebagai Pembantah yang benar sehingga bantahan Pembantah harus dikabulkan dan sita eksekusi haruslah diangkat. Terhadap putusan tersebut terjadi perbedaan dalam menafsirkan putusannya sehingga pihak yang merasa masih dirugikan hak keperdataannya melakukan upaya hukum biasa yaitu banding. Upaya hukum Banding adalah sebuah upaya salah satu pihak yang tidak menerima putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan tersebut.

Adapun proses upaya hukum banding menurut pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yaitu

- Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
- Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.
- Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas.
- Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding.
- Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya.
- Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relas pemberitahuan/ penyerahannya.
- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pas, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

Terhadap upaya hukum banding dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam Perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla karena ada perbedaan dalam menafsirkan putusan tersebut sehingga membuat pihak Pelawan mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kemudian Pengadilan Tinggi memutuskan dalam perkara No.78/PDT/2020/PT.TJK. Kemudian pada tanggal 27 oktober 2020 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memberikan putusannya yaitu:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 03 September 2020 Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla, yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah sebagai Pembantah yang benar;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Kalianda Nomor 2/Pdt.P.Eks/2019/PN.Kla juncto Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.KLa, tanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan Sita Eksekusi dinyatakan batal dan atau tidak sah;
- Menyatakan mengangkat sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.P.Eks/2019/PN.Kla juncto Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.KLa, tanggal 12 Februari 2020;
- Menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I tidak dapat dilaksanakan/dilanjutkan
- Menolak bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Terbanding I semula Terbantah I untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap perkara ini Pengadilan Tinggi banding sependapat dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tingkat banding yang mana hakim ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang mengajukan *Dissenting opinion*. Karena menurut Pengadilan Tinggi Para Pembantah tersebut telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara yaitu telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai Pembantah yang benar sehingga bantahan dalam pokok perkara haruslah dikabulkan. Sehingga putusan yang terjadi ada perbedaan antara tingkat pertama dengan tingkat banding yang mana hal ini dikarenakan adanya *dissenting opini* yang mempengaruhi putusan dengan dibandingkan fakta serta pemeriksaan yang ada. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menurut Pembanding dahulu Pembantah telah memenuhi keadilan namun tidak untuk Terbanding dahulunya Terbantah sehingga Terbanding dalam hal ini mengajukan keberatan dengan upaya hukum lainnya yaitu Kasasi dan juga upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali namun hasilnya tetap pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

B. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya *dissenting opini*

Dalam mengambil keputusan dengan adanya perbedaan dari rekan yang lain, memiliki Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu:

- a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut Upaya hukum kasasi dilakukan oleh Terlawan,
- b. Dengan Dissenting Opinion dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- c. Dissenting Opinion juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.
- d. Dissenting Opinion merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- e. Dissenting opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. Dissenting opinion mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
- f. Dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.

Penerapan *dissenting opinion* dalam putusan haruslah dipertimbangkannya kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan keadilan sebagaimana ajaran (Rawls,2002) dengan konteks keseimbangan antara individu dan hak kolektif. *Dissenting Opinion* membawa misi keadilan terhadap adanya putusan hakim di pengadilan, manfaat perbedaan pendapat hakim adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara. Hakim Ketua Majelis dalam perkara perdata No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.No.78/PDT/2020/PT.TJK antara Adnan zohdi,dkk melawan Dr. Januri M. Nasir, S.Pd., S.H., M.H. dan Desti Mulyati yang melakukan *Dissenting Opinion* memberikan dampak yang luar biasa yaitu:

1. Dengan adanya *dissenting opini* memberikan jaminan kepada para pihak bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik.
2. Adanya Kebebasan Hakim (*Independency of judiciary*) dalam memutus Perkara ini memperlihatkan sudut pandang yang berbeda dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dengan batasan dan rambu-rambu yang ada. Juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif.
3. Dengan adanya *Dissenting Opinion* memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Dissenting Opinion* mempengaruhi terkait dengan putusan pengadilan pada tingkat banding sehingga, putusan pengadilan tinggi berbeda dengan Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) karena bagi Pembanding dahulu Pembantah *Dissenting Opinion* yang diutarakan salah satu hakim sudah

memberikan keadilan kepada mereka dengan diakomodir pertimbangan-pertimbangan.

IV. PENUTUP

Adanya putusan Pengadilan tingkat pertama dengan *dissenting opinion* yang menyebabkan pihak yang kalah melakukan upaya banding ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan tingkat banding berubah. Hal ini dipengaruhi dengan adanya *dissenting opinion* yang dilakukan oleh ketua majelis hakim pengadilan tingkat pertama memperlihatkan sudut pandang yang sama dengan majelis hakim tingkat banding sehingga pertimbangan hukum sebagaimana dengan *dissenting opinion* hakim tingkat pertama.

Dengan adanya *dissenting opinion* memiliki kemungkinan untuk berubahnya putusan ditingkat banding hal ini dibuktikan dengan adanya keputusan perkara tersebut yang mana pertimbangan hakim sebagaimana *dissenting opinion* salah satu majelis hakim pengadilan tingkat pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, 1996, Jakarta.
- Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia peradilan, 2006, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.
- *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, 2012, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Edisi Revisi, 1997.
- , *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II Edisi Revisi, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, 1993, Jakarta
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997, Bandung.
- Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*)
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, 2002, Bandung.